

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST- SPengP-19-02
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 3


A.	Tujuan Manual Pelaksanaan	Manual ini bertujuan melaksanakan dan memenuhi Standar Pengelolaan Pembelajaran.
B.	Luas Lingkup Manual Pelaksanaan	Manual pelaksanaan ini berlaku ketika Standar Pengelolaan Pembelajaran telah ditetapkan.
C.	Definisi Istilah	Manual pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah langkah-langkah melaksanakan, memenuhi, dan melampaui Standar Pengelolaan Pembelajaran sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.
D.	Langkah-Langkah Pelaksanaan	<p><b>1. Penyusunan Kurikulum Berbasis KKNI</b></p> <p>a. Ketua Program Studi membentuk tim <i>ad hoc</i> Penyusunan Kurikulum.</p> <p>b. Tim <i>ad hoc</i> menyelenggarakan rapat/<i>workshop</i> penyusunan kurikulum dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.</p> <p>c. Tahap-tahap penyusunan kurikulum:</p> <p><b>1) Perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL):</b></p> <p>a) Bagi program studi yang telah beroperasi, perlu melakukan <b>tahap evaluasi kurikulum lama</b> untuk mengkaji seberapa jauh capaian pembelajaran telah terbukti dimiliki oleh lulusan. Informasi ini dapat diperoleh melalui penelusuran lulusan, masukan dari pemangku kepentingan, asosiasi profesi atau kolokium keilmuan, dan kecenderungan perkembangan keilmuan/keahlian ke depan. Hasil dari kegiatan ini adalah <b>rumusan capaian pembelajaran baru</b>. Rumusan capaian pembelajaran harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam <b>SN-Dikti dan KKNI</b>.</p> <p>b) Bagi program studi baru, perlu melakukan <b>analisis SWOT</b>, penetapan visi keilmuan program studi, analisis kebutuhan, masukan dari pemangku kepentingan, asosiasi profesi atau kolokium keilmuan.</p>

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST- SPengP-19-02
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 3


		<p><b>2) Tahapan penyusunan capaian pembelajaran lulusan:</b></p> <p><b>a) Penetapan profil lulusan</b> Menetapkan peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Seyogyanya profil lulusan disusun oleh kelompok program studi sejenis (asosiasi program studi), sehingga terjadi kesepakatan yang dapat diterima dan dapat dijadikan rujukan secara nasional.</p> <p><b>b) Penetapan kemampuan yang diturunkan dari profil lulusan</b> Penetapan kemampuan perlu melibatkan pemangku kepentingan yang akan dapat memberikan kontribusi untuk memperoleh konvergensi dan konektivitas antara institusi pendidikan dengan pemangku kepentingan yang akan menggunakan lulusan dan dapat menjamin mutu lulusan. Penetapan kemampuan lulusan harus mencakup 4 (empat) unsur dalam capaian pembelajaran lulusan (CPL), yakni sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus seperti yang dinyatakan dalam SN-Dikti (Form LPM-UST-F.SPengP-01).</p> <p><b>c) Merumuskan capaian pembelajaran lulusan (CPL)</b> Rumusan CPL wajib merujuk kepada jenjang kualifikasi KKNI, terutama yang berkaitan dengan unsur keterampilan khusus (kemampuan kerja) dan penguasaan pengetahuan, sedang sikap dan ketrampilan umum dapat mengacu pada rumusan yang telah ditetapkan dalam SN-Dikti sebagai standar minimal, yang dapat ditambah sendiri untuk memberi ciri</p>
--	--	--

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST- SPengP-19-02
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 3


		<p>lulusan UST Yogyakarta.</p> <p>Rumusan CPL program studi merupakan CPL minimum yang harus diacu dan digunakan sebagai tolak ukur kemampuan lulusan program studi. Perumusan CPL yang baik dapat dipandu dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan diagnostik sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Apakah CPL dirumuskan sudah berdasarkan SN-Dikti, khususnya bagian sikap dan keterampilan umum?</li> <li>(2) Apakah CPL dirumuskan sudah berdasarkan level KKNI, khususnya bagian keterampilan khusus dan pengetahuan?</li> <li>(3) Apakah CPL menggambarkan visi, misi universitas, fakultas dan program studi?</li> <li>(4) Apakah CPL dirumuskan berdasarkan profil lulusan?</li> <li>(5) Apakah profil lulusan sudah sesuai dengan kebutuhan bidang kerja atau pemangku kepentingan?</li> <li>(6) Apakah CPL dapat dicapai dan diukur dalam pembelajaran mahasiswa? bagaimana mencapai dan mengukurnya?</li> <li>(7) Apakah CPL dapat ditinjau dan dievaluasi setiap berkala?</li> <li>(8) Bagaimana CPL dapat diterjemahkan ke dalam 'kemampuan nyata' lulusan yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat diukur dan dicapai dalam mata kuliah? (Form LPM-UST-F.SPengP-02).</li> </ol> <p><b>3) Pembentukan mata kuliah</b></p> <p><b>a) Pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Penyusunan matriks antara bahan kajian dengan rumusan CPL yang telah ditetapkan.</li> </ol>
--	--	---

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST- SPengP-19-02
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 3


		<p>(2) Bahan kajian dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum program studi sejenis sebagai ciri bidang ilmu prodi tersebut. Program studi dapat mengurai bahan kajian menjadi lebih tingkat penguasaan, keluasan dan ke dalamnya.</p> <p>(3) Bahan kajian isi pembelajaran yang memiliki tingkat ke dalaman dan keluasan yang mengacu pada CPL.</p> <p>(4) Penyusunan rumusan CPL disesuaikan dengan Standar isi pembelajaran UST.</p> <p>(5) Bahan kajian dan materi pembelajaran dapat diperbaharui atau dikembangkan sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan arah pengembangan ilmu program studi.</p> <p>(6) Proses penetapan bahan kajian perlu melibatkan kelompok bidang keilmuan/laboratorium yang ada di program studi.</p> <p>(7) Lampiran tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran (Form LPM-UST-F.SPengP-03).</p> <p><b>b) Penetapan mata kuliah</b></p> <p><b>(1) Penetapan mata kuliah dari hasil evaluasi kurikulum</b></p> <p>Penetapan mata kuliah untuk kurikulum yang sedang berjalan dapat dilaksanakan dengan melakukan evaluasi tiap-tiap mata kuliah dengan acuan CPL yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Evaluasi dilakukan dengan mengkaji seberapa jauh keterkaitan setiap mata kuliah (materi pembelajaran, bentuk tugas, soal ujian,</p>
--	--	--

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST- SPengP-19-02
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 3

		<p>dan penilaian) dengan CPL yang telah dirumuskan. Kajian ini dapat dilakukan dengan menyusun matriks antara butir-butir CPL dengan mata kuliah yang sudah ada (Form LPM-UST-F.SPengP-04)</p> <p><b>(2) Penetapan mata kuliah berdasarkan CPL dan bahan kajian</b></p> <p>Penetapan mata kuliah dalam rangka merekonstruksi atau mengembangkan kurikulum baru, dapat dilakukan dengan menggunakan pola matriks yang sama pada kolom vertikal diisi dengan bidang keilmuan program studi. Keilmuan program studi ini dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok bidang kajian atau menurut cabang ilmu/keahlian, misalnya: inti keilmuan program studi, IPTEK pendukung/penunjang, dan IPTEK yang diunggulkan sebagai ciri dari program studi tersebut. Ada dua cara pembentukan mata kuliah, yakni parsial (berisi satu bahan kajian), dan terintegrasi (berbagai bahan kajian) (Form LPM-UST-F.SPengP-05).</p> <p><b>c) Penetapan besarnya sks mata kuliah</b></p> <p>Besarnya sks suatu mata kuliah dimaknai sebagai waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk dapat memiliki kemampuan yang dirumuskan dalam sebuah mata kuliah tersebut. Unsur penentu perkiraan besaran sks adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Tingkat kemampuan yang harus dicapai (standar kompetensi lulusan setiap program studi dalam SN-Dikti)</li> <li>(2) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai (standar isi pembelajaran dalam SN-</li> </ol>
--	--	--

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST- SPengP-19-02
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 3

		<p>Dikti)</p> <p>(3) Metode/strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut (standar proses pembelajaran dalam SN-Dikti) (Form LPM-UST-F.SPengP-06).</p> <p><b>4) Penyusunan mata kuliah struktur kurikulum</b></p> <p>Pola penyusunan mata kuliah perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a) Konsep pembelajaran yang direncanakan dalam usaha memenuhi CPL</p> <p>b) Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah</p> <p>c) Beban belajar mahasiswa rata-rata di setiap semester yakni 18 – 24 sks (Form LPM-UST-F.SPengP-07).</p> <p><b>2. Penyusunan Laporan Penyusunan/Pengkajian Kurikulum</b></p> <p>a. Ketua program studi menyusun laporan hasil penyusunan/pengkajian kurikulum yang mencakup: visi misi program studi, naskah akademik, profil lulusan, rumusan CPL, pembentukan mata kuliah, dan struktur kurikulum serta konversi mata kuliah.</p> <p>b. Ketua program studi melaporkan laporan hasil penyusunan/pengkajian kurikulum kepada dekan/direktur.</p> <p>c. Dekan/direktur mengajukan kepada Rektor untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) bempelakuan kurikulum baru.</p> <p>3. Operator program studi menginput data kurikulum baru ke Sistem Informasi Akademik (SIA) UST.</p> <p>4. Biro Sistem Informasi Manajemen (BSIM) <i>upload</i> data kurikulum baru ke PD-Dikti.</p>
E.	Kualifikasi Pejabat	1. Wakil Rektor I bertanggung jawab terhadap tersusunnya Standar Pengelolaan Pembelajaran.

	<b>UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA</b>	Kode Dokumen : LPM-UST- SPengP-19-02
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal :
	<b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 3

	yang Menjalankan Manual Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Dekan/Direktur bertanggung jawab mengkoordinasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran.</li> <li>3. Ketua program studi melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran.</li> <li>4. Operator dan Biro SIM menginput data kurikulum baru.</li> </ol>
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar hadir peserta dan hasil rapat/<i>workshop</i> penyusunan Standar Pengelolaan Pembelajaran.</li> <li>2. Daftar hadir peserta sosialisasi Standar Pengelolaan Pembelajaran.</li> <li>3. Dokumen Standar Pengelolaan Pembelajaran.</li> </ol>